



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Provinsi telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/27 Tahun 2015 Tanggal 11 Mei 2015 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Perlu menetapkan Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID) Pembantu pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Jawa Tengah;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
 12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;

14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 55);
16. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/27 Tahun 2015 Tanggal 11 Mei 2015 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Badan Publik Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri atas:
- a. Bidang Pengelola Informasi;
 - b. Bidang Pendokumentasian dan Arsip;
 - c. Bidang Pelayanan Informasi;
 - d. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa.
- KETIGA : Uraian tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Struktur Organisasi Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KETIGA, tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Ini dibebankan pada Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Provinsi Jawa Tengah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat kekeliruan atau perubahan nama susunan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 10 JUNI 2020

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU
ATASAN PPID PEMBANTU



URIP SIHABUDIN

SALINAN disampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi Setda Prov. Jawa Tengah;
3. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Jawa Tengah;
4. Ketua Komisi Informasi Prov. Jawa Tengah.

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Jawa Tengah

Nomor : 12 TAHUN 2020
Tanggal : 10 JUNI 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020

NO	Jabatan Dalam PPID	Jabatan / Instansi
1.	Atasan PPID Pembantu	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah
2.	PPID Pembantu / Ketua	Kepala Bagian Humas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah
3.	Sekretaris	Kasubbag Informasi dan Dokumentasi
	Bidang Pelayanan Informasi	
	Koordinator	Kepala Sub Bagian Publikasi
	Anggota	1. Retnaningsih Primastuti, SH, M.Kn 2. Tri Utami Dewi, SE 3. Cahya Dwi Prabowo, S.Sos 4. Yustina Sutrisni, S.Sos 5. Suyanto, SH 6. Dwi Astoety Dirgawaty Poetri, S.Sos 7. Moehamad Lutfi
	Bidang Pengelolaan Informasi	
	Koordinator	Kepala Bagian Keuangan
	Anggota	1. Nandaru Kelono Bawono, S.Kom 2. M. RR. Agung Rusmawati, S.Sos, MM 3. Febria Windita Sari, S.STP 4. Sri Handoyo 5. Esti Kusumastuti, S.Psi 6. Rini Wuryaningsih, SE 7. Dian 8. Yani
	Bidang Dokumentasi dan Arsip	
	Koordinator	Kepala Bagian Umum
	Anggota	1. Wirandiyo, SH 2. Karno, SH, MM 3. Hery Susanto 4. Endra 5. Faik Haikal, S.Sos, M.Si 6. Noor Hidayatul Husna, SH 7. Ervan Ramayudha

Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	
Koordinator	Kepala Bagian Persidangan
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paujan, SH, M.Hum 2. Dra. Lina Maryanti Harahap, MM 3. Harni Sarwati, SH, MH 4. Ayu Utaminingtyas, S.IP, M.Si 5. Nanda Yossy Kusuma, S.STP 6. Novi Herawati, SH, M.Kn 7. Donny Agus Kurnianto, SE 8. Rizal Anugrah Bachriar, SH
Bidang Pengembangan Teknologi Informasi	
Koordinator	Kepala Sub Bagian Perlengkapan
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nanang Setiawan 2. Irwan Dwi Nugroho, ST 3. Ravi Fazlur Rahman, SE 4. Guruh Seto Gutomo 5. Astri Utami Wulandari 6. Choirul Amin

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH
 SELAKU
 ATASAN PPID PEMBANTU**



URIP SIHABUDIN

Lampiran II : Keputusan Sekretaris Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Jawa Tengah

Nomor : 12 TAHUN 2020

Tanggal : 10 Juni 2020

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020

NO	TIM PELAKSANA	TUGAS
1.	Atasan PPID Pembantu	<ul style="list-style-type: none">a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik;
2.	PPID Pembantu	<ul style="list-style-type: none">a. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :<ul style="list-style-type: none">1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan4) Informasi yang dikecualikan.d. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;e. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;f. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada dilingkungannya;g. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada dilingkungannya;h. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;i. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;

		<p>j. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama; dan</p> <p>k. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.</p> <p>l. PPID Pembantu bertanggung jawab mengkoordinasikan pelayanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan publik di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang dapat diakses oleh publik.</p> <p>m. Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu bertanggung jawab kepada atasan PPID Pembantu.</p>
3.	Sekretaris	<p>a. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi; dan</p> <p>b. Membantu PPID Pembantu dalam menyusun standar prosedur operasional layanan informasi publik.</p>
4.	Bidang Pelayanan Informasi	<p>a. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik;</p> <p>b. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan; dan</p> <p>c. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik.</p>
5.	Bidang Pengelolaan Informasi	<p>a. Membantu PPID Pembantu dalam proses penyusunan daftar informasi publik;</p> <p>b. Menjamin pemenuhan hak warga Negara untuk memperoleh akses informasi publik;</p> <p>c. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi;</p> <p>d. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola;</p> <p>e. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik;</p> <p>f. Membangun dan mengembangkan system informasi dan dokumentasi; dan</p> <p>g. Memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik.</p>
6.	Bidang Dokumentasi dan Arsip	<p>a. Pengelolaan dokumen/arsip informasi publik;</p>

		<ul style="list-style-type: none"> b. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat; dan c. Melaksanakan proses penyimpanan, dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik.
7.	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan masukan kepada Atasan PPID Pembantu dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik; b. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik; c. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik; dan d. Membantu menyelesaikan sengketa informasi publik;

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH
 SELAKU
 ATASAN PPID PEMBANTU



URIP SIHABUDIN

Lampiran III : Keputusan Sekretaris Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Jawa Tengah

Nomor : 12 TAHUN 2020
Tanggal : 10 JUNI 2020

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020



SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU
ATASAN PPID PEMBANTU

URIP SIHABUDIN